



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi dana APBD-P tahun anggaran 2015 oleh 41 Anggota DPRD Kota Malang membuat roda pemerintahan Kota Malang menjadi terhambat, Pemerintah pusat telah

mengeluarkan diskresi sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Pemkot Malang, penyerahan kewenangan ketingkat Pemerintah Provinsi sebagai pemenuhan azas desentralisasi dirasa bisa menjadi solusi untuk mengembalikan roda pemerintahan Kota Malang menjadi normal dan berjalan dengan baik.

2. Tidak adanya transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat atau publik terhadap perubahan APBD menimbulkan minimnya akses bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana perjalanan roda pemerintahan di kota Malang, selain itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas penyelenggaraan negara menurut Pasal tersebut belum memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

B. Saran

1. Pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah perlu diperketat dan ditingkatkan;
2. Keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat diharapkan bisa di realisasi dan disosialisasikan dengan transparan dan akses yang mudah.